



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 531 / DISDIK-PLS-PAUD / II / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;

b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 20 Februari 2020
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. Rama Malau, SE, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

Sekolah yang bersangkutan

NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah						
	ALAMAT	KECAMATAN							
TK NEGERI PEMBINA II	Desa Kolinjau Ilir	Muara Ancalong	00	1	16	10	01	008	
TK CEMPAKA	Gemar Baru	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	008	
TK PERSATUAN 2	Jl. Pendidikan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	015	
TK PERSATUAN 3	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	016	
TK HARAPAN BANGSA	jl. Banten ds. Karya bakti	Muara Wahau	00	2	16	10	02	017	
TK KHALIFAH	Jl Rangkong RT 29 T. Lingga	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	030	
TK. AL-MAWADDAH	Jl.Munthe gg. Kaswari 3 no.54	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	031	
TK.AL-IKHWAN	Gg.Damai Ds.Teluk lingga	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	032	
RA. PIQ	jl.Yos Sudarso II GG.Family IV pinang Raya	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	033	
TK STAR KIDZ	Jl. APT Pranoto RT 35 Sangut	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	034	
TK BUDI LUHUR MANDIRI	jl. Permai Raya RT.20 Sangatta Utara	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	037	
TK CINTA ISLAM IMAM SYAFI	Komplek Masjid Imam Syafi'i. Jl. Poros Kabo Gg. Kelapa Gading Permai Rt. 09	Sanggata Utara	00	2	16	10	04	038	
TK MUTIARA IBU	Mandu	Sangkulirang	00	2	16	10	05	009	
TK NUSA INDAH	Ds Kolek	Sangkulirang	00	2	16	10	05	010	
TK KARAKTER TUNAS PERSADA	Peridan	Sangkulirang	00	2	16	10	05	011	
TK MANDALA	Ds. Mandu Dalam	Sangkulirang	00	2	16	10	05	012	
TK CEMERLANG	jl. Simpang 3 pendidikan rt.02	Sangkulirang	00	2	16	10	05	013	
TK TRIDAYA HARAPAN	Desa Mandu Dalam Kompleks PT Hanujaya Hutanindo	Sangkulirang	00	2	16	10	05	014	
TK ASHABUL KAHFI	Dus.Semarak Long Bentuk	Busanig	00	2	16	10	06	007	
TK SINAR MAS BSRE	PDK 2 Baturedi	Telen	00	2	16	10	07	005	
TK MELAH CEMERLANG	Jl.Sekolahan Gg. Ipung Ngau Rt 1	Telen	00	2	16	10	07	006	
TK GUNUNG GAJAH	Base Camp Sei Selq	Kongbeng	00	2	16	10	08	011	
TK PERMATA BUNDA	Sepaso Barat	Bengalon	00	2	16	10	09	012	
TK PEMBANGUNAN	Tepian Indah Km 106	Bengalon	00	2	16	10	09	013	
TK KASIH BUNDA	Dusun Sekurau Bawah Desa Sekerat	Bengalon	00	2	16	10	09	014	
TK TUNAS HARAPAN	Jl. Muara Wahau Km 125 Kel. Tepian Langsat	Bengalon	00	2	16	10	09	015	
TK INSAN CENDIKIA	SELANGKAU	Kaliorang	00	2	16	10	10	011	
TK AL-MAARIF	Jln Poros Nadila Rt 2,Manubar	Saudaran	00	2	16	10	11	004	
TK NEGERI PEMBINA II	Manunggal jaya	Rantau Pulung	00	1	16	10	14	002	
TK TUNAS MULIA	Margomulyo SP 2	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	007	
TK TUNAS INDAH	Tanjung Labu	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	008	
TK TUNAS MEKAR	Rantau Makmur	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	009	
TK.INSAN SEMPURNA (YAPIS)	Jl.Bukit Indah RT 02 Ds.Baay	Karangan	00	2	16	10	16	008	
TK DHARMA MULYA	Batu Timbau Jl Mulawar	Batu Ampar	00	2	16	10	17	005	
TK MUTIARA BUNDA	Batu Timbau	Batu Ampar	00	2	16	10	17	006	

